



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 212 /D-08/ VII /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 319/D-08/XI/TAHUN
2021 TENTANG PENETAPAN PEMBINA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN C SATUAN PERMUKIMAN 1
KOROMOLAI DESA MAHALONA KECAMATAN TOWUTI

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 319/D-08/XI/Tahun 2021 tentang Penetapan Pembina Unit Permukiman Transmigrasi Satuan Kawasan Pengembangan C Satuan Permukiman 1 Koromolai Desa Mahalona Kecamatan Towuti, perlu diubah dengan adanya perubahan nama pembina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 319/D-08/XI/Tahun 2021 tentang Penetapan Pembina Unit Permukiman Transmigrasi Satuan Kawasan Pengembangan C Satuan Permukiman 1 Koromolai Desa Mahalona Kecamatan Towuti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VI/2007 tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 319/D-08/XI/Tahun 2021 tentang Penetapan Pembina Unit Permukiman Transmigrasi Satuan Kawasan Pengembangan C Satuan Permukiman 1 Koromolai Desa Mahalona Kecamatan Towuti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 319/D-08/XI/TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEMBINA UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN C SATUAN PERMUKIMAN 1 KOROMOLAI DESA MAHALONA KECAMATAN TOWUTI.

Diktum I

Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 319/D-08/XI/Tahun 2021 tentang Penetapan Pembina Unit Permukiman Transmigrasi Satuan Kawasan Pengembangan C Satuan Permukiman 1 Koromolai Desa Mahalona Kecamatan Towuti, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Saudara ISMAIL, SE NIP: 198809172025211032 sebagai Pembina Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C Satuan Permukiman (SP) 1 Koromolai Desa Mahalona Kecamatan Towuti;

Diktum

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM